

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan tuntutan kemajuan serta perkembangan peran dan fungsi pemerintahan di bidang *public service* atau pelayanan publik maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.¹

Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum, kehadirannya sangat memberi warna terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum adalah organisasi perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung-jawab untuk melaksanakan otonomi daerah dalam bidang pekerjaan umum. Pada konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan *selfsupporting*-nya organisasi daerah, maka instansi Dinas Pekerjaan Umum sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah. Infrastruktur yang baik dan lengkap, akan memperlancar perekonomian di daerah, begitu juga sebaliknya jeleknya infrastruktur akan menghambat perekonomian sehingga pembangunan di daerah menjadi lambat dan tidak berkembang. Mengingat pentingnya peran dan fungsi instansi Dinas Pekerjaan Umum seperti yang telah

¹ Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja*. (Bandung: Refika Aditama. 2005). hlm. 9.

diuraikan diatas, maka instansi ini oleh pemerintah daerah diutamakan dalam pembentukan susunan organisasi didaerahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja, maka terbentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Belu, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum. Dengan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), maka instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belu memiliki tugas pokok yaitu sebagai pembantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum dipercaya oleh Pemerintah untuk menjadi penyelenggara pengadaan proyek - proyek Pekerjaan Umum. Proyek - proyek tersebut dibagi dalam 7 (Tujuh) bidang pekerjaan yang meliputi; 1) Bidang Penataan Ruang Dan Pengembangan Kawasan, 2) Bidang Pengairan, 3) Bidang Bina Marga, 4) Bidang Cipta Karya, 5) Bidang Jasa Konstruksi, 6) Bidang Perumahan, 7) Bidang Kebersihan dan Pertamanan.² Infrastruktur yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan social dan kualitas lingkungan serta

² Peraturan Daerah. Kabupaten Belu. No. 4. Tahun 2010 tentang *Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja*.

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan problem social. contohnya Jalur penghubung ke tiga Desa, Makir, Lamaksanulu, Mauhitas, Kecamatan Lamaknen dan sebagian wilayah Desa Aitoun yang terletak di garis perbatasan Belu dengan Maliana, Distric Bobonaro, Timor Leste ambruk akibat longsor. kondisi jalan longsor itu menyebabkan aktifitas social ekonomi terhambat akibat akses transportasi dari Desa Aitoun ke tiga Desa di Kecamatan Lamaknen dan sebagian wilayah Raihat putus total.³

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah untuk memperlancar perkembangan daerah. Jalan adalah aset yang harus dikelola dan difungsikan secara optimal. Kenyataannya, jalan akan mengalami penurunan kondisi yang disebabkan karena kerusakan jalan, maka untuk memperlambat laju penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak perlu dilakukan pemeliharaan yang baik dengan tepat waktu dan tepat guna agar jalan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan umur manfaat yang telah direncanakan sebelumnya. Salah satu hal mendasar yang perlu mendapat sorotan adalah kemampuan pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Pengawasan pemeliharaan jalan tersebut. Pengawasan pemeliharaan jalan dimaksudkan sebagai kegiatan penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan kualitas jalan.

Mengerucut pada permasalahan yang ada di Kota Atambua Kabupaten Belu, dimana infrastruktur jalan yang ada kurang mendapatkan pengawasan dan

³ <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/02/11/ambruk-jalan-di-desaitoun-batas-belu-timor-leste-nyaris-putus/>

pemeliharaan yang baik dari pemerintah setempat. Infrastruktur jalan yang menjadi sarana Transportasi darat yang dikenakan pajak tengah rusak dan sudah tidak layak pakai. Berdasarkan hasil Observasi awal peneliti menemukan Infrastruktur jalan beraspal Hotmiks hampir disepanjang jalan kota Atambua terlihat rusak berlubang. Kondisi ini bisa terlihat pada jalan-jalan di Kota Atambua yang lebih banyak tambal sulam menyebabkan tingkat kerusakan relatife tinggi.⁴ Di hampir semua ruas jalan dalam kota Atambua terlihat berlubang dipenuhi genangan air ketika hujan.

kerusakan jalan terlihat di jalan moruk pasunan, Kondisi yang sama terlihat di turunan menuju Rumah Makan Matahari Pasar Baru, lanjut dari Suka Roti sampai depan Hotel Nusantara II Atambua, di tengah Pasar Baru Atambua juga terdapat beberapa titik kerusakan, lampu merah sentral, Samping Gor LA Bone Atambua menuju lampu merah tulamalae lanjut dari kantor Samsat, ruas jalan kureru dan jalur depan Kantor Imigrasi Atambua menuju Bandara A.A Bere Talo Haliwen.⁵ Kondisi ini sangat membahayakan kendaraan roda dua yang melintasi titik-titik jalan yang rusak di kota Atambua. Semakin buruk kondisi jalan tersebut dapat mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas dan bahkan dapat mengancam jiwa pengendara roda dua. Hal ini berkorelasi positif dengan data kasus kecelakaan lalulintas di kabupaten Belu sampai dengan Juni 2018, sebanyak 76 kasus. Dari jumlah tersebut, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 26 orang, rincian Kabupaten Belu 20 orang dan

⁴ ferdinandus asy. *Artikel. Terkendala Dana, Jalan Kota Atambua Berlubang* (2 Januari 10:23 2019)

⁵ <http://kupang.tribunnews.com/2013/03/18/jalan-di-atambua-lubang-di-mana-mana>. (diunduh tanggal 07 januari 2019) pukul 20:27 WIB.

Malaka 6 orang.⁶ Ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut, salah satunya kerusakan jalan atau jalan berlubang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang: **PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (BINA MARGA) KABUPATEN BELU DALAM MENGAWASI KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA ATAMBUA.**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga) Kabupaten Belu dalam Mengawasi Kualitas Infrastruktur Jalan di Kota Atambua?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, Maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menggambarkan Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina marga) Kabupaten Belu dalam Mengawasi Kualitas Infrastruktur Jalan di Kota Atambua.

⁶ <http://kupang.tribunnews.com/2018/07/13/26-warga-belu-malaka-meninggal-akibat-kecelakaan>. (diunduh tanggal 04 maret 2019) pukul 14:36 WIB.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis : Secara teoritis dapat digunakan sebagai masukan atau referensi bagi ilmu pengetahuan dan bagi penelitian yang akan mengangkat mengenai Peran Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga) dalam Mengawasi Kualitas Infrastruktur Jalan.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga) Kabupaten Belu dalam Mengawasi Kualitas Infrastruktur Jalan di Kota Atambua.

.